BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2012

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOLOK SELATAN

Menimbang :

a. bahwa agar lebih terarah dan sinkronnya pembangunan dan pengelolaan air minum serta penyehatan lingkungan di Kabupaten Solok Selatan, perlu disusun Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sehingga pelaksanaan kebijakan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dapat berjalan baik dan mencapai hasil yang optimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Renstra AMPL) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals (RAD MDGs) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RENSTRA AMPL) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011- 2015**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Solok selatan Tahun 2010-2015, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015, selanjutnya disingkat Renstra AMPL Tahun 2011-2015 adalah dokumen

perencanaan pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Renstra AMPL Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan AMPL dan pencapaian target Goal 7c MDGs dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud penetapan Renstra AMPL Tahun 2011-2015 adalah untuk:

(1) Memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pencapaian Goal 7c MDGs Tahun 2015.

(2) Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan AMPL.

(3) Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten sampai dengan tahun 2015.

Pasal 4

Tujuan penetapan Renstra AMPL Tahun 2011-2015 adalah sebagai pedoman dalam:

(1) Pelaksanaan pembangunan AMPL selama 5 (lima) tahun ke depan agar target pembangunan AMPL yang diharapkan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;

(2) Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 5

(1)Renstra AMPL Tahun 2011-2015 memuat profil dan potensi pembangunan AMPL, prinsip pembangunan AMPL, isu strategis AMPL, dan strategi AMPL, arah kebijakan AMPL dan program pembangunan AMPL;

(2)Renstra AMPL Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian pembangunan AMPL Tahun 2015.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 6

(1) Renstra AMPL Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra pembangunan AMPL, maksud dan tujuan yang diharapkan, dasar atau mandat penulisan serta uraian garis besar isi dari Renstra.

BAB II PROFIL DAN POTENSI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN AMPL

Berisikan kondisi wilayah baik dari segi Geografis, Demografi, Tingkat Sosial Ekonomi masyarakat, dan Kondisi Eksisting pengelolaan AMPL, serta Keberlanjutan Pembangunan AMPL.

BAB III VISI, MISI dan NILAI DALAM PEMBANGUNAN AMPL

Memuat Visi, Misi, Nilai dan Tujuan dari arah pembangunan AMPL daerah yang akan dilakukan sampai dengan tahun 2015.

BAB IV SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Berisikan permasalahan pokok baik internal maupun eksternal, tantangan, isu strategis dan tujuan Strategis, serta kebijakan daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan AMPL.

(2) Renstra AMPL Tahun 2011-2015 dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Bupati melalui BPPPMD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra AMPL.
(2) Renstra AMPL dalam kurun waktu tertentu dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi, Renstra AMPL dapat dilakukan penyesuaian

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro,
Pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

FACRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 36